



PUTUSAN

Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara para pihak antara:

PEMOHON, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam perkara ini semula memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Syahrir Cakkari, SH.,MH.
2. Awaluddin Yasir, SH.,MH,
3. Eka Arnas Nasrun, SH.
4. Andi Nasrianti, SH.
5. Syaiful Islam M, SH.
6. Sitti Hazaar, SH.

masing-masing advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 346/SK/VII/2018 /PA Mks. tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya Pemohon mencabut kuasa tersebut tanggal 1 September 2018 dan kemudian memberikan kuasa yang baru yaitu kepada: Sjechrier, SH. Advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 467/SK/IX/2018/PA.Mks, tanggal 12 September 2018, untuk selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

1 | H a l a m a n



TERMOHON, perempuan, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Syamsul Bachri, SH. dan
2. Apriani M, SH. MH.

masing-masing advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 365/SK/VII/2018/PA Mks. tanggal 23 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, register perkara Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 11 Juli 2018 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka sidang. Adapun dalil-dalil alasan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1994 M, 25 Muharram 1415 H, Pemohon dengan ALMARHUM telah melangsungkan perkawinan sesuai agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/42/VII/1994 tanggal 3 Juli 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan ALMARHUM memilih tinggal bersama di kediaman mertua (orang tua ALMARHUM) di Jalan Tamangapa Raya, kemudian pada tahun 1997 Pemohon dengan suami (alm. ALMARHUM) memiliki rumah tempat tinggal yang terletak di Antang, Kota

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



Makassar. Selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri yang bercita-cita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Alm. ALMARHUM telah dikaruniai 2 orang anak, sebagai berikut:

- 1) ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang tanggal 3 Januari 1991;
- 2) ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Ujung Pandang tanggal 17 Agustus 1997;

4. Bahwa semasa hidup Alm. ALMARHUM pernah melakukan perkawinan siri' dengan Termohon pada tahun 2000 bertempat di kediaman Termohon di Kabupaten Soppeng. Pernikahan yang dilangsungkan Termohon dengan suami Pemohon ALMARHUM dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon sebagai isteri yang masih terikat perkawinan dengan ALMARHUM (suami);

5. Bahwa perkawinan siri' tersebut diketahui Pemohon setelah mendapat informasi dari tetangga yang menyampaikan kepada pemohon bahwa Alm. ALMARHUM sedang melangsungkan perkawinannya di Kabupaten Soppeng, sehingga dengan informasi tersebut maka Pemohon bersama ipar dan anak-anaknya segera menuju ke Kabupaten Soppeng tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut untuk mencegah terjadinya perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Termohon dan sesampai disana Pemohon singgah di Pos Polisi untuk mencari tahu dimana tempat dilangsungkannya perkawinan atas nama Rusnaini (Termohon) dengan Suami Pemohon, yang oleh polisi setempat menyampaikan bahwa ada pernikahan atas nama Rusnaini (Termohon) dengan pria bernama ALMARHUM yang tempatnya tidak jauh dari pos polisi ini;

6. Bahwa kemudian Pemohon hendak menuju ke rumah Termohon tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, namun oleh polisi menyampaikan kepada Pemohon agar tidak usah ke rumah Termohon dan meminta Pemohon untuk menunggu saja di pos polisi karena polisi tersebut yang akan kesana

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

3 | H a l a m a n



untuk menemui suami Pemohon Alm. ALMARHUM dan sekembali dari rumah Termohon polisi tersebut menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah pulang ke Makassar;

7. Bahwa kemudian polisi tersebut memanggil Imam yang menikahkan Termohon dengan Suami Pemohon untuk datang ke Pos Polisi guna memberikan penjelasan terkait perkawinan tersebut dan oleh Imam yang menikahkan menyampaikan bahwa ALMARHUM saya nikahkan dengan Termohon karena statusnya adalah jejak dan belum pernah menikah;

8. Bahwa atas keterangan imam tersebut Pemohon menyampaikan keberatan kepada Imam tersebut untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut atau tidak mengurus dan menerbitkan surat-surat apapun terkait dengan perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon (ALMARHUM) karena ALMARHUM sudah memiliki isteri yakni Pemohon dan masih terikat perkawinan;

9. Bahwa kemudian di Pos Polisi berkumpul banyak orang dan menyampaikan bahwa ALMARHUM masih ada disekitar sini, sehingga berbekal informasi tersebut Pemohon bersama anak-anak dan ipar berkeliling untuk mencari ALMARHUM dan akhirnya pemohon menemukan ALMARHUM dengan Rusnaini di sebuah wartel (tempat menelpon umum) di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

10. Bahwa kemudian ALMARHUM dibawa ke kantor polisi bersama dengan Termohon untuk dimintai keterangan. Selama di kantor polisi Alm. ALMARHUM menyampaikan kepada Pemohon bahwa ia akan meninggalkan perempuan itu (Termohon) karena ALMARHUM sendiri merasa bingung kenapa sampai menikah dengan Termohon;

11. Bahwa setelah dimintai keterangan di kantor polisi ALMARHUM bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya pulang ke Makassar, selama dalam perjalanan ALMARHUM mengulangi lagi pernyataannya tentang ia merasa bingung kenapa sampai mau menikah dengan Termohon dan meyakinkan Pemohon bahwa ia akan meninggalkan Termohon;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

4 | H a l a m a n



12. Bahwa sejak kembali ke Makassar Pemohon sering mendatangi kediaman Termohon di Jalan Haji Kalla untuk menyampaikan agar segera meninggalkan suami Pemohon dan tidak berhubungan lagi dengannya, namun yang bersangkutan (Termohon) tidak pernah ada di kediamannya;

13. Bahwa Suami Pemohon Alm. ALMARHUM telah berjanji dihadapan Pemohon dan anak-anaknya untuk tidak berhubungan lagi dengan Termohon dan akan meninggalkannya;

14. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon secara tiba-tiba terbit buku nikah antar Termohon dengan Suami Pemohon (Alm. ALMARHUM) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang mana akad nikahnya dilangsungkan di Kota Makassar sedangkan sebelumnya Pemohon telah mendapati Alm. ALMARHUM melakukan perkawinan siri di rumah Termohon di Kabupaten Soppeng;

15. Bahwa terbitnya buku nikah tersebut oleh Pemohon baru diketahui setelah adanya gugatan kewarisan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon beserta anak-anaknya serta ibu dari Alm. ALMARHUM sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks tertanggal 16 April 2018. Gugatan kewarisan tersebut diajukan Termohon selang 2 bulan sejak meninggalnya Alm. ALMARHUM (Alm. ALMARHUM meninggal pada tanggal 28 Februari 2018).

16. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tercantum suami Pemohon (ALMARHUM) berstatus sebagai Jejak padahal ALMARHUM telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan telah memiliki anak dan hal tersebut diketahui oleh Termohon;

17. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Alm. ALMARHUM dengan Termohon tersebut diatas telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni:

- a) ketentuan pasal 4 (1) yang menyebutkan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

5 | H a l a m a n



ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

b) pasal 5 (1) yang menyebutkan "untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c) Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan "suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan ijin dari pengadilan Agama".

Bahwa frasa harus pada pasal 56 ayat (1) dan frasa wajib pada Pasal 4 (1) tersebut di atas dimaknai sebagai hal yang bersifat imperatif yang berarti mutlak untuk dipenuhi sebagai syarat dalam hal poligami/beristeri lebih dari satu orang.

18. Bahwa ALMARHUM melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama dan tanpa adanya persetujuan dari Pemohon selaku isteri yang sah dan masih terikat perkawinan;

19. Bahwa akibat dari perkawinan Termohon dengan suami Pemohon (alm. ALMARHUM) yang tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari Pemohon sebagai isteri yang sah, tentunya sangat merugikan Pemohon dan anak-anaknya sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Termohon kepada Pengadilan Agama Makassar;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam , menyebutkan:

"Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

6 | H a l a m a n



- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama".

22. Bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas maka Pemohon selaku isteri yang sah memiliki hak/ *legal standing* mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Termohon di Pengadilan Agama Makassar oleh karena perkawinan antara Termohon dengan Alm. ALMARHUM (suami Pemohon) terdapat cacat di dalamnya yang secara faktual terlihat dengan pencatuman identitas/status Alm. ALMARHUM sebagai jejak padahal secara hukum Alm. ALMARHUM masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, selain itu perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM dilakukan tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama Makassar sebagai syarat mutlak dalam hal poligami.

23. Bahwa pencatuman status sebagai jejak oleh Alm. ALMARHUM ke dalam Buku Nikah diketahui oleh Termohon. Padahal Termohon mengetahui bahwa Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri dan anak-anak, Termohon juga pernah dimintai keterangan oleh polisi di Kabupaten Soppeng terkait dengan keberatan Pemohon pada saat perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM, sehingga Termohon secara bersama-sama melakukan pemalsuan atas status Alm. ALMARHUM sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah Nomor: 742/74/VIII/2010 dengan mencantumkan status sebagai jejak padahal Alm. ALMARHUM memiliki isteri dan anak.

24. Bahwa konsekuensi hukum terhadap pernikahan antara ALMARHUM dan Termohon yang dilakukan tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan Pemohon serta adanya pemalsuan identitas/status dalam buku

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

7 | Halaman



nikah, maka menurut hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) yang menyebutkan "*perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal perkawinan antara Alm. ALMARHUM dengan TERMOHON (Termohon).
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor :742/74/VIII/2010 tanggal 13 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak berkuatannya hukum.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara
5. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak prinsipal tidak hadir, akan tetapi kepada kuasanya tetap diharapkan upaya-upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menerangkan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Termohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Termohon ;
2. Mengenai Perbaikan Permohonan Pembatalan Nikah
Bahwa mengenai perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimana perbaikan tersebut sudah masuk substansi materi permohonan,

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



namun Termohon tidak mempermasalahkan perbaikan permohonan tersebut yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 kali perbaikan, tidak seperti Pemohon lakukan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana Pemohon melakukan eksepsi atas perbaikan gugatan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, padahal Termohon hanya melakukan perbaikan gugatan hanya satu kali itupun perbaikan gugatan tersebut bukan substansi gugatan hanya memperjelas objek yang menjadi sengketa warisan, dan Termohon menyadari dalam aturan memang dikenal dengan perbaikan gugatan/Permohonan sebelum jawaban masuk masih dapat dilakukan perbaikan, maka dengan demikian dengan adanya perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dipersidangan, maka hal ini Termohon pada prinsipnya tidak keberatan ;

3. Permohonan Pemohon Kekurangan Pihak (Error In Pesona) atau disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)

Bahwa permohonan Pemohon cacat formil dan cacat yuridis karena syarat formil permohonan/gugatan dari Pemohon tidak terpenuhi karena kurang pihak (Error In Pesona), dimana Pemohon tidak memasukkan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, Kota Makassar sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Termohon sangat keberatan dengan tidak dimasukkannya Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar sebagai Pihak dalam perkara ini, sebab Kepala Kantor Urusan agama Kec. Panakkukang, Kota Makassar adalah pejabat yang berwenang yang menerbitkan Akta Nikah No. 742/74/VIII/2010, sehingga dengan demikian, dengan tidak dilibatkannya Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar sebagai Pihak dalam perkara ini, permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon cacat formil dan cacat yuridis serta kabur adanya, sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

9 | H a l a m a n



sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona ;

- Bahwa Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat ;
- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya ;
- Bahwa Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984, maka dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima sebab permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (Error In Pesona) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada point 4 dimana Termohon telah menikah dengan Muh. Bilal pada tanggal 13 Januari 2000 di Makassar berdasarkan akta nikah No. 742/74/VIII/2010, dan pernikahan tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan dilasungkan secara ramai serta alm. ALMARHUM dengan Termohon menebar undangan serta diketahui oleh kalayak ramai, dan Pemohon juga ketahui Termohon adalah istri sah Muh. Bilal sejak menikah dari tahun 2000 dan telah hidup bersama kurang lebih 18 tahun, namun Pemohon semasa hidup alm. ALMARHUM tidak melakukan upaya untuk membatalkan pernikahan tersebut, karena dalam aturan pembatalan pernikahan jangka waktunya hanya 6 bulan, namun Pemohon telah mengetahui pernikahan tersebut dari tahun 2000 sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

10 | H a l a m a n



berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 27 menyebutkan :

- Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum ;
- Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau pun istri ;
- Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur ;

Maka dari ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut disebabkan telah lewat waktu untuk mengajukan pembatalan nikah ;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 5, 6, 7, 8 adalah tidak benar apabila Termohon menikah secara siri, karena faktanya Termohon menikah dengan alm. ALMARHUM terbit akta nikah dimana alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah ramai (pesta) serta mengundang dan banyak undangan yang hadir, dimana acara pestanya dilaksanakan di Kab. Soppeng sebagaimana keterangan saksi Nawir Ali Bin Ali dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks yang memberikan keterangan dipersidangan dimana alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni menikah secara ramai, banyak tamu yang datang serta ada elekton, dan dari perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon terbit akta nikah, maka dengan demikian salah dan keliru apabila alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon secara siri, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada point 9, 10, 11 adalah dalil yang keliru apabila alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni apabila telah diproses di pos polisi, serta dimintai keterangannya, karena faktanya apabila alm. ALMARHUM dengan Termohon telah diproses, maka perkara tersebut lanjut, akan tetapi faktanya alm. ALMARHUM dengan Termohon hidup bersama sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, dimana Pemohon semasa hidup alm. ALMARHUM tidak melakukan pembatalan nikah sejak Pemohon ketahui pada tahun 2000, yang mana Pemohon datang ke soppeng pada tahun 2000 sejak alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, namun Pemohon tidak melakukan tindakan apapun untuk membatalkan perkawinan Termohon dengan ALMARHUM sampai ALMARHUM meninggal dunia, maka dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan nikah telah lewat waktu berdasarkan pasal 27 UU No. 1 tahun 1974 ;

4. Bahwa status dan kedudukan kedua isteri dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh suami yang berpoligami adalah sah dengan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri selama kedua perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan aturan diatas maka perkawinan harus dicatatkan kepada lembaga pencatat perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan tersebut. Dimana alm. ALMARHUM dengan Termohon perkawinannya telah dicatat oleh pejabat yang berwenang, sehingga syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi ;

5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon mengakui secara diam-diam, yang mana setelah Termohon dengan ALMARHUM telah menikah sejak tahun 2000 sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, karena faktanya kesaksian Sandi dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018, Pemohon dan Termohon akur dimana pada saat alm. ALMARHUM sakit, alm. ALMARHUM sempat ketempat berobat alternative, Pemohon dan Termohon bersama-sama mengantar alm. ALMARHUM ketempat berobat alternative tersebut, sehingga dengan dasar

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

12 | H a l a m a n



apa Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, padahal Pemohon ketahui Termohon dengan alm. ALMARHUM telah hidup bersama dan tinggal di Antang perumahan Beverly Hills, semasa hidup alm. ALMARHUM hidup bersama dengan Termohon, Pemohon tidak melakukan apapun untuk membatalkan pernikahan Termohon dengan ALMARHUM, dan nanti setelah ALMARHUM meninggal dunia, baru Pemohon melakukan permohonan Pembatalan Nikah dan itupun setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta bersama Termohon dengan ALMARHUM dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana Pemohon juga membahas dalam jawabannya tentang pernikahan Termohon dengan ALMARHUM dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks ;

6. Bahwa dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018, juga telah dibahas mengenai pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, dimana Pemohon menyinggung pernikahan Termohon dengan alm. ALMARHUM yang mana dalam replik Termohon juga telah menjawab jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sebagaimana replik Termohon pada point 2, 3, 6 dan 16, maka dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon memasukkan perkara baru dengan perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Mks sedangkan materi dan substansi permohonannya sama dengan jawaban perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan pemohon tersebut ;

7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian, sebab Pemohon mengetahui Alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat, yang mana pada saat Alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, Pemohon hanya diam tidak melakukan apa-apa, dan diamnya Pemohon adalah menyetujui perkawinan tersebut, dan selama 18 tahun Alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, tidak ada reaksi apa-apa dari Pemohon baik mengajukan pembatalan nikah maupun menghalangi perkawinan tersebut, justru sebaliknya pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup Pemohon ingin diceraikan oleh Alm. ALMARHUM, akan tetapi Termohon

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

13 | H a l a m a n



selalu menghalangi dan menyuruh Alm. ALMARHUM untuk mencabut permohonan talaknya ;

8. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak ada izin dari istri pertama dan juga tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, adalah dalil yang sangat tidak logis, karena kenapa baru dipermasalahkan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia serta usia perkawinan Penggugat telah mencapai kurang lebih 18 tahun dan juga setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, maka dengan demikian Permohonan Pemohon telah kadaluarsa untuk mengajukan pembatalan nikah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 27, oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

9. Bahwa Pemohon tentang kecacatan dalam akta nikah adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab tidak mungkin Termohon yang memalsukan data-data tersebut, dan lagi pula apabila Pemohon keberatan atas data tersebut, kenapa tidak pernah mengajukan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, dan nanti Alm. ALMARHUM meninggal dunia baru Pemohon keberatan atas status Alm. ALMARHUM pada saat Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimaksud telah kadaluarsa berdasarkan berdasarkan pasal Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ayat 3 yang berbunyi:

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur ;

Bahwa Mestinya sejak awal perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM tersebut, Pemohon harus sudah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan vide pada tahun 2000, hal mana telah sesuai dengan abstraksi hukum daripada Yurisprudensi nomor : 1755K/Pdt/97 tertanggal 26 April 2001 oleh karena itu permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan tidak

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

14 | H a l a m a n



berdasarkan hukum berdasarkan Yurisprudensi No. 1755K/Pdt/97 tanggal 26 April 2001 vide UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 3 ;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam replik Termohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon dengan ALMARHUM, karena antara jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018 dengan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan pula oleh Pemohon dalam perkara No. 1554/Pdt-G/2018 adalah satu kesatuan, sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis apabila dalam 1 perkara terdapat 2 nomor perkara vide perkara No. 931/Pdt-G/2018 dan perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Mks, sebab kedua perkara tersebut substansi dan materi perkara adalah sama, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon ditolak adanya ;

10. Bahwa disamping tersebut di atas, pada prinsipnya sebagaimana adat masyarakat Indonesia terlebih adat bugis, dimana perempuan bersifat pasif, Termohon yang didatangi oleh alm. ALMARHUM untuk dilamar, sehingga dengan demikian yang memberikan keterangan status alm. ALMARHUM adalah alm. ALMARHUM sendiri, bukan Termohon yang memberikan keterangan status alm. ALMARHUM, dan selama Termohon dengan alm. ALMARHUM hidup bersama di Jalan Haji Kalla sampai Termohon dan alm. ALMARHUM pindah di antang Perumahan Beverly Hills, Pemohon tidak pernah keberatan atas pernikahan tersebut, apalagi mendatangi Termohon, sebagai faktanya selama ALMARHUM masih hidup bersama dengan Termohon sampai ALMARHUM meninggal dunia, tidak pernah ada kata keberatan dari Pemohon, sehingga dengan demikian apabila Pemohon keberatan atas pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, seharusnya Pemohon mengajukan pembatalan nikah pada saat ALMARHUM masih hidup, bukan setelah ALMARHUM meninggal dunia serta Termohon mengajukan gugatan kewarisan No. 931/Pdt-G/2018 baru melakukan pembatalan nikah

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



terhadap perkawinan ALMARHUM, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal memberikan keterangan atas pernikahannya ;

11. Bahwa pada dasarnya Pemohon memasukkan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah itikad buruk agar harta warisan tersebut tidak terbagi kepada Termohon sebagai istri sah ALMARHUM, padahal faktanya dalam perkara kewarisan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks Termohon menuntut harta tersebut adalah harta bersamanya dengan alm. ALMARHUM, dimana perolehan harta tersebut setelah alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah, jadi wajar dan berdasar hukum apabila Termohon menuntut harta tersebut, karena merupakan harta bersamanya semenjak Termohon menikah dengan alm. ALMARHUM ;

12. Bahwa dalam pasal 24 Undang-undang perkawinan berbunyi: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini, akan tetapi tidak semuanya permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan adanya unsur ingin memiliki harta milik suami, yang mana Pemohon mengajukan pembatalan nikah disebabkan ada unsur ingin memiliki harta milik suami, padahal faktanya ALMARHUM mempunyai 2 istri sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana harta tersebut adalah harta bersama istri kedua, sehingga dengan demikian sangatlah tidak adil apabila harta bersama istri kedua yang ingin dikuasai secara seluruhnya oleh istri pertama, tanpa ingin memberikan hak Termohon sebagai istri kedua, padahal Pemohon mengakui Termohon juga adalah istri alm. ALMARHUM, yang mana fakta pengakuan tersebut, dimana semasa hidup alm. ALMARHUM menikah Termohon tahun 2000, Pemohon tidak pernah melakukan upaya untuk membatalkan perkawinan alm. ALMARHUM, sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

16 | H a l a m a n



13. Bahwa apabila Permohonan pembatalan nikah setiap saat diajukan tanpa didasari atas UU No. 1 tahun 1974 pasal 27, maka istri kedua bisa mengalami kerugian, padahal istri kedua tidak tahu bahwa suaminya ternyata memalsukan identitas untuk menutupi telah memiliki istri, sebagaimana satu kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak penggugat yakni istri pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby ;

14. Bahwa berdasar pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1551/Pdt-G/2012/PA. Sby, maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan perkara ini, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan setelah usia perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon berusia 18 tahun, dan Pemohon ketahui alm. ALMARHUM menikah denga Termohon pada tahun 2000 vide permohonan Pemohon pada point 4, 5, dan 6, maka Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan melebihi batas waktu dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) karena penggugat mengetahui adanya perkawinan antara alm. ALMARHUM dengan Termohon, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

15. Bahwa sangatlah keliru apabila Pemohon baru mengetahui alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah suami istri sejak dimasukkan gugatan kewarisan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, karena apabila membaca dan menyimak isi dari permohonan Pemohon, Nampak jelas Pemohon ketahui alm. ALMARHUM dengan Termohon pada tahun 2000, vide permohonan Pemohon pada point 4, 5 dan 6, dimana Termohon telah menjawab jawaban Pemohon dalam repliknya dalam perkara kewarisan No. 931/Pdt-/2018/PA. Mks vide replik Termohon point 2, 3, 6 dan 16, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas pengetahuan Pemohon perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM dari tahun 2000 sampai sekarang, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut karena saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

17 | H a l a m a n



16. Bahwa sebelum perkara kewarisan masuk dengan perkara No.931/Pdt-G/2018/PA.Mks, Pemohon dan Termohon sempat akur dimana Pemohon dan Termohon bersama-sama mencairkan rekening Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi sebesar Rp. 700.000.000.- dimana Termohon diberikan sebesar Rp. 200.000.000.- itupun Pemohon berikan kepada Termohon dengan cara mencicil Termohon, dan dengan adanya transfer uang tersebut kepada Termohon, sangatlah jelas Pemohon mengakui Termohon sebagai istri ALMARHUM dan ada hak atas warisan tersebut, namun setelah Pemohon melakukan transfer uang kepada Termohon serta telah mengetahui asset-aset alm. ALMARHUM, Pemohon berubah dan tidak mau lagi membagi dengan Termohon, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon hanya karena harta warisan yang tidak mau membagi kepada Termohon, padahal faktanya Pemohon mengakui Termohon adalah istri ALMARHUM sebab faktanya sebelum perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Makassar masuk, sempat terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang mana telah terjadi pencairan dana di Bank Bukopin Rp. 700.000.000.- dimana Termohon mendapatkan Rp. 200.000.000.- walaupun Termohon mendapatkan uang tersebut dengan cara dicicil vide akan dibuktikan dipersidangan mengenai transfer, sehingga sangatlah tidak logis apabila Pemohon mengatakan baru mengetahui perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM, sehingga dengan demikian, Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

17. Bahwa juga tidaklah benar apabila Pemohon maupun anak-anaknya tidak mengetahui pernikahan Termohon dengan alm. ALMARHUM, karena berdasarkan permohonan pemohon pada point 5, 6, 11 dalam permohonannya dimana Pemohon datang ke Soppeng Kec. Donri-donri pada tahun 2000, disamping itu juga dengan berjalannya waktu, setelah dilangsungkannya perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM bahkan anak yang bernama Atirah sering berkomunikasi dengan Termohon pada saat alm. ALMARHUM masih hidup, serta pada saat alm. Muhammad Bila saat terbaring sakit Dr. Wahidin, Pemohon dan Termohon bergantian menjaga alm.

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

18 | H a l a m a n



ALMARHUM bahkan Pemohon dan Termohon satu ruangan tempat alm. ALMARHUM dirawat, vide kesaksian Sandi dipersidangan dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks ;

18. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon ingin berdamai, namun setelah waktu berjalan, ternyata Termohon tidak diberi jalan dan Pemohon ingin menguasai harta warisan alm. ALMARHUM tanpa ingin berbagi dengan Termohon sehingga dengan demikian dengan terpaksa Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dan dari pengajuan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sudah sangat jelas tujuan dari Pemohon tidak mau memberikan hak Termohon sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM vide jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks serta dengan masuknya permohonan Pemohon dalam perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Makassar, sudah sangat jelas Pemohon berkeinginan menghilangkan hak Termohon sebagai ahli waris alm. Muhammad Bila, padahal Pemohon ketahui Termohon dengan alm. ALMARHUM sangat harmonis sekali hingga maut yang memisahkan Termohon dengan alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya ;

19. Bahwa di dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap perkawinan antara Termohon dengan alm. ALMARHUM sangatlah keliru karena Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan pada saat alm. ALMARHUM meninggal dunia. Dengan kata lain tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum alm. ALMARHUM, dan Termohon adalah istri sah dari Alm. ALMARHUM dimana Alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah secara resmi dan dicatat pada KUA setempat, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila Termohon sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM, dan perlu pula dipahami mengapa baru sekarang Pemohon mempermasalahkan status dari Alm. ALMARHUM tersebut pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban serta usia perkawinan Termohon

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



dengan Alm. ALMARHUM kurang lebih 18 tahun, dan juga disaat Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah, dan seharusnya apabila Pemohon keberatan atas perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon, Pemohon mengajukan keberatan dan atau pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sebelum 6 bulan usia perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, karena faktanya Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan alm. ALMARHUM pada tahun 2000 vide permohonan pemohon pada point 2, 3 dan 4, dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah setelah usian perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM 18 tahun, sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan nikah telah lewat waktu, dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah hanya semata-mata ingin menguasai harta warisan alm. ALMARHUM tanpa ingin membagi kepada Termohon yang juga ahli waris dari alm. ALMARHUM (istri sah alm. ALMARHUM), maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak permohonan pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Termohon memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan perantaraan kuasa hukum masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

20 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Termohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Termohon ;

2. Mengenai Perbaikan Permohonan Pembatalan Nikah

Bahwa mengenai perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimana perbaikan tersebut sudah masuk substansi materi permohonan, namun Termohon tidak mempermasalahkan perbaikan permohonan tersebut yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 kali perbaikan, tidak seperti Pemohon lakukan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana Pemohon melakukan eksepsi atas perbaikan gugatan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, padahal Termohon hanya melakukan perbaikan gugatan hanya satu kali itupun perbaikan gugatan tersebut bukan substansi gugatan hanya memperjelas objek yang menjadi sengketa warisan, dan Termohon menyadari dalam aturan memang dikenal dengan perbaikan gugatan/Permohonan sebelum jawaban masuk masih dapat dilakukan perbaikan, maka dengan demikian dengan adanya perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dipersidangan, maka hal ini Termohon pada prinsipnya tidak keberatan ;

3. Permohonan Pemohon Kekurangan Pihak (Error In Pesona) atau disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)

Bahwa permohonan Pemohon cacat formil dan cacat yuridis karena syarat formil permohonan/gugatan dari Pemohon tidak terpenuhi karena kurang pihak (Error In Pesona), dimana Pemohon tidak memasukkan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang, Kota Makassar sebagai pihak

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

21 | H a l a m a n



dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Termohon sangat keberatan dengan tidak dimasukkannya Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar sebagai Pihak dalam perkara ini, sebab Kepala Kantor Urusan agama Kec. Panakkukang, Kota Makassar adalah pejabat yang berwenang yang menerbitkan Akta Nikah No. 742/74/VIII/2010, sehingga dengan demikian, dengan tidak dilibatkannya Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang Kota Makassar sebagai Pihak dalam perkara ini, permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon cacat formil dan cacat yuridis serta kabur adanya, sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona ;

- Bahwa Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :
- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya ;
- Bahwa Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984, maka dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima sebab permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (Error In Pesona) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada point 4 dimana Termohon telah menikah dengan Muh. Bilal pada tanggal 13 Januari 2000 di Makassar

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

22 | H a l a m a n



berdasarkan akta nikah No. 742/74/VIII/2010, dan pernikahan tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan dilangsungkan secara ramai serta alm. ALMARHUM dengan Termohon menebar undangan serta diketahui oleh kalayak ramai, dan Pemohon juga ketahui Termohon adalah istri sah Muh. Bilal sejak menikah dari tahun 2000 dan telah hidup bersama kurang lebih 18 tahun, namun Pemohon semasa hidup alm. ALMARHUM tidak melakukan upaya untuk membatalkan pernikahan tersebut, karena dalam aturan pembatalan pernikahan jangka waktunya hanya 6 bulan, namun Pemohon telah mengetahui pernikahan tersebut dari tahun 2000 sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 27 menyebutkan :

- Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum ;
- Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau pun istri ;
- Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur ;

Maka dari ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut disebabkan telah lewat waktu untuk mengajukan pembatalan nikah ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

23 | H a l a m a n



2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 5, 6, 7, 8 adalah tidak benar apabila Termohon menikah secara siri, karena faktanya Termohon menikah dengan alm. ALMARHUM terbit akta nikah dimana alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah ramai (pesta) serta mengundang dan banyak undangan yang hadir, dimana acara pestanya dilaksanakan di Kab. Soppeng sebagaimana keterangan saksi Nawir Ali Bin Ali dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks yang memberikan keterangan dipersidangan dimana alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni menikah secara ramai, banyak tamu yang datang serta ada elekton, dan dari perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon terbit akta nikah, maka dengan demikian salah dan keliru apabila alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon secara siri, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut;

3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada point 9, 10, 11 adalah dalil yang keliru apabila alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni apabila telah diproses di pos polisi, serta dimintai keterangannya, karena faktanya apabila alm. ALMARHUM dengan Termohon telah diproses, maka perkara tersebut lanjut, akan tetapi faktanya alm. ALMARHUM dengan Termohon hidup bersama sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, dimana Pemohon semasa hidup alm. ALMARHUM tidak melakukan pembatalan nikah sejak Pemohon ketahui pada tahun 2000, yang mana Pemohon datang ke soppeng pada tahun 2000 sejak alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, namun Pemohon tidak melakukan tindakan apapun untuk membatalkan perkawinan Termohon dengan ALMARHUM sampai ALMARHUM meninggal dunia, maka dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan nikah telah lewat waktu berdasarkan pasal 27 UU No. 1 tahun 1974 ;

4. Bahwa status dan kedudukan kedua isteri dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh suami yang berpoligami adalah sah dengan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri selama kedua perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan aturan diatas maka perkawinan harus

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

24 | H a l a m a n



dicatatkan kepada lembaga pencatat perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan tersebut. Dimana alm. ALMARHUM dengan Termohon perkawinannya telah dicatat oleh pejabat yang berwenang, sehingga syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi ;

5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon mengakui secara diam-diam, yang mana setelah Termohon dengan ALMARHUM telah menikah sejak tahun 2000 sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, karena faktanya kesaksian Sandi dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018, Pemohon dan Termohon akur dimana pada saat alm. ALMARHUM sakit, alm. ALMARHUM sempat ketempat berobat alternative, Pemohon dan Termohon bersama-sama mengantar alm. ALMARHUM ketempat berobat alternative tersebut, sehingga dengan dasar apa Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, padahal Pemohon ketahui Termohon dengan alm. ALMARHUM telah hidup bersama dan tinggal di Antang perumahan Beverly Hills, semasa hidup alm. ALMARHUM hidup bersama dengan Termohon, Pemohon tidak melakukan apapun untuk membatalkan pernikahan Termohon dengan ALMARHUM, dan nanti setelah ALMARHUM meninggal dunia, baru Pemohon melakukan permohonan Pembatalan Nikah dan itupun setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta bersama Termohon dengan ALMARHUM dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana Pemohon juga membahas dalam jawabannya tentang pernikahan Termohon dengan ALMARHUM dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks ;

6. Bahwa dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018, juga telah dibahas mengenai pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, dimana Pemohon menyinggung pernikahan Termohon dengan alm. ALMARHUM yang mana dalam replik Termohon juga telah menjawab jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sebagaimana replik Termohon pada point 2, 3, 6 dan 16, maka dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon memasukkan perkara baru dengan perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Mks sedangkan materi dan substansi permohonannya sama dengan jawaban

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

25 | H a l a m a n



perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan pemohon tersebut ;

7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian, sebab Pemohon mengetahui Alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat, yang mana pada saat Alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, Pemohon hanya diam tidak melakukan apa-apa, dan diamnya Pemohon adalah menyetujui perkawinan tersebut, dan selama 18 tahun Alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon, tidak ada reaksi apa-apa dari Pemohon baik mengajukan pembatalan nikah maupun menghalangi perkawinan tersebut, justru sebaliknya pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup Pemohon ingin diceraikan oleh Alm. ALMARHUM, akan tetapi Termohon selalu menghalangi dan menyuruh Alm. ALMARHUM untuk mencabut permohonan talaknya ;

8. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak ada izin dari istri pertama dan juga tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, adalah dalil yang sangat tidak logis, karena kenapa baru dipermasalahkan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia serta usia perkawinan Penggugat telah mencapai kurang lebih 18 tahun dan juga setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, maka dengan demikian Permohonan Pemohon telah kadaluarsa untuk mengajukan pembatalan nikah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 27, oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

9. Bahwa Pemohon tentang kecacatan dalam akta nikah adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab tidak mungkin Termohon yang memalsukan data-data tersebut, dan lagi pula apabila Pemohon keberatan atas data tersebut, kenapa tidak pernah mengajukan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, dan nanti Alm. ALMARHUM meninggal dunia baru Pemohon keberatan atas status Alm. ALMARHUM pada saat Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018, sehingga

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimaksud telah kadaluarsa berdasarkan berdasarkan pasal Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ayat 3 yang berbunyi:

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur ;

Bahwa Mestinya sejak awal perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM tersebut, Pemohon harus sudah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan vide pada tahun 2000, hal mana telah sesuai dengan abstraksi hukum daripada Yurisprudensi nomor : 1755K/Pdt/97 tertanggal 26 April 2001 oleh karena itu permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan tidak berdasarkan hukum berdasarkan Yurisprudensi No. 1755K/Pdt/97 tanggal 26 April 2001 vide UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 3 ;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam replik Termohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon dengan ALMARHUM, karena antara jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018 dengan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan pula oleh Pemohon dalam perkara No. 1554/Pdt-G/2018 adalah satu kesatuan, sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis apabila dalam 1 perkara terdapat 2 nomor perkara vide perkara No. 931/Pdt-G/2018 dan perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Mks, sebab kedua perkara tersebut substansi dan materi perkara adalah sama, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon ditolak adanya ;

10. Bahwa disamping tersebut di atas, pada prinsipnya sebagaimana adat masyarakat Indonesia terlebih adat bugis, dimana perempuan bersifat pasif, Termohon yang didatangi oleh alm. ALMARHUM untuk dilamar, sehingga dengan demikian yang memberikan keterangan status alm.

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

27 | H a l a m a n



ALMARHUM adalah alm. ALMARHUM sendiri, bukan Termohon yang memberikan keterangan status alm. ALMARHUM, dan selama Termohon dengan alm. ALMARHUM hidup bersama di Jalan Haji Kalla sampai Termohon dan alm. ALMARHUM pindah di antang Perumahan Beverly Hills, Pemohon tidak pernah keberatan atas pernikahan tersebut, apalagi mendatangi Termohon, sebagai faktanya selama ALMARHUM masih hidup bersama dengan Termohon sampai ALMARHUM meninggal dunia, tidak pernah ada kata keberatan dari Pemohon, sehingga dengan demikian apabila Pemohon keberatan atas pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, seharusnya Pemohon mengajukan pembatalan nikah pada saat ALMARHUM masih hidup, bukan setelah ALMARHUM meninggal dunia serta Termohon mengajukan gugatan kewarisan No. 931/Pdt-G/2018 baru melakukan pembatalan nikah terhadap perkawinan ALMARHUM, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal memberikan keterangan atas pernikahannya ;

11. Bahwa pada dasarnya Pemohon memasukkan permohonan pembatalan nikah atas pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah itikad buruk agar harta warisan tersebut tidak terbagi kepada Termohon sebagai istri sah ALMARHUM, padahal faktanya dalam perkara kewarisan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks Termohon menuntut harta tersebut adalah harta bersamanya dengan alm. ALMARHUM, dimana perolehan harta tersebut setelah alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah, jadi wajar dan berdasar hukum apabila Termohon menuntut harta tersebut, karena merupakan harta bersamanya semenjak Termohon menikah dengan alm. ALMARHUM ;

12. Bahwa dalam pasal 24 Undang-undang perkawinan berbunyi: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini, akan tetapi tidak semuanya permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan adanya unsur ingin memiliki harta milik suami, yang mana

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

28 | H a l a m a n



Pemohon mengajukan pembatalan nikah disebabkan ada unsur ingin memiliki harta milik suami, padahal faktanya ALMARHUM mempunyai 2 istri sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dimana harta tersebut adalah harta bersama istri kedua, sehingga dengan demikian sangatlah tidak adil apabila harta bersama istri kedua yang ingin dikuasai secara seluruhnya oleh istri pertama, tanpa ingin memberikan hak Termohon sebagai istri kedua, padahal Pemohon mengakui Termohon juga adalah istri alm. ALMARHUM, yang mana fakta pengakuan tersebut, dimana semasa hidup alm. ALMARHUM menikah Termohon tahun 2000, Pemohon tidak pernah melakukan upaya untuk membatalkan perkawinan alm. ALMARHUM, sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia ;

13. Bahwa apabila Permohonan pembatalan nikah setiap saat diajukan tanpa didasari atas UU No. 1 tahun 1974 pasal 27, maka istri kedua bisa mengalami kerugian, padahal istri kedua tidak tahu bahwa suaminya ternyata memalsukan identitas untuk menutupi telah memiliki istri, sebagaimana satu kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak penggugat yakni istri pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1551 / Pdt.G / 2012 / PA.Sby ;

14. Bahwa berdasar pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1551/Pdt-G/2012/PA. Sby, maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan perkara ini, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan setelah usia perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon berusia 18 tahun, dan Pemohon ketahui alm. ALMARHUM menikah dengan Termohon pada tahun 2000 vide permohonan Pemohon pada point 4, 5, dan 6, maka Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan melebihi batas waktu dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) karena penggugat mengetahui adanya perkawinan antara alm. ALMARHUM dengan Termohon, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

15. Bahwa sangatlah keliru apabila Pemohon baru mengetahui alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah suami istri sejak dimasukkan gugatan

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

29 | H a l a m a n



kewarisan No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, karena apabila membaca dan menyimak isi dari permohonan Pemohon, Nampak jelas Pemohon ketahui alm. ALMARHUM dengan Termohon pada tahun 2000, vide permohonan Pemohon pada point 4, 5 dan 6, dimana Termohon telah menjawab jawaban Pemohon dalam repliknya dalam perkara kewarisan No. 931/Pdt-/2018/PA. Mks vide replik Termohon point 2, 3, 6 dan 16, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas pengetahuan Pemohon perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM dari tahun 2000 sampai sekarang, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut karena saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya ;

16. Bahwa sebelum perkara kewarisan masuk dengan perkara No.931/Pdt-G/2018/PA.Mks, Pemohon dan Termohon sempat akur dimana Pemohon dan Termohon bersama-sama mencairkan rekening Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi sebesar Rp. 700.000.000.- dimana Termohon diberikan sebesar Rp. 200.000.000.- itupun Pemohon berikan kepada Termohon dengan cara mencicil Termohon, dan dengan adanya transfer uang tersebut kepada Termohon, sangatlah jelas Pemohon mengakui Termohon sebagai istri ALMARHUM dan ada hak atas warisan tersebut, namun setelah Pemohon melakukan transfer uang kepada Termohon serta telah mengetahui asset-aset alm. ALMARHUM, Pemohon berubah dan tidak mau lagi membagi dengan Termohon, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon hanya karena harta warisan yang tidak mau membagi kepada Termohon, padahal faktanya Pemohon mengakui Termohon adalah istri ALMARHUM sebab faktanya sebelum perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Makassar masuk, sempat terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang mana telah terjadi pencairan dana di Bank Bukopin Rp. 700.000.000.- dimana Termohon mendapatkan Rp. 200.000.000.- walaupun Termohon mendapatkan uang tersebut dengan cara dicicil vide akan dibuktikan dipersidangan mengenai transfer, sehingga sangatlah tidak logis apabila Pemohon mengatakan baru mengetahui perkawinan Termohon

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

30 | H a l a m a n



dengan alm. ALMARHUM, sehingga dengan demikian, Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

17. Bahwa juga tidaklah benar apabila Pemohon maupun anak-anaknya tidak mengetahui pernikahan Termohon dengan alm. ALMARHUM, karena berdasarkan permohonan pemohon pada point 5, 6, 11 dalam permohonannya dimana Pemohon datang ke Soppeng Kec. Donri-donri pada tahun 2000, disamping itu juga dengan berjalannya waktu, setelah dilangsungkannya perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM bahkan anak yang bernama Atirah sering berkomunikasi dengan Termohon pada saat alm. ALMARHUM masih hidup, serta pada saat alm. Muhammad Bila saat terbaring sakit Dr. Wahidin, Pemohon dan Termohon bergantian menjaga alm. ALMARHUM bahkan Pemohon dan Termohon satu ruangan tempat alm. ALMARHUM dirawat, vide kesaksian Sandi dipersidangan dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks ;

18. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon ingin berdamai, namun setelah waktu berjalan, ternyata Termohon tidak diberi jalan dan Pemohon ingin menguasai harta warisan alm. ALMARHUM tanpa ingin berbagi dengan Termohon sehingga dengan demikian dengan terpaksa Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, dan dari pengajuan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sudah sangat jelas tujuan dari Pemohon tidak mau memberikan hak Termohon sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM vide jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks serta dengan masuknya permohonan Pemohon dalam perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Makassar, sudah sangat jelas Pemohon berkeinginan menghilangkan hak Termohon sebagai ahli waris alm. Muhammad Bila, padahal Pemohon ketahui Termohon dengan alm. ALMARHUM sangat harmonis sekali hingga maut yang memisahkan Termohon dengan alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak permohonan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

31 | H a l a m a n



19. Bahwa di dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap perkawinan antara Termohon dengan alm. ALMARHUM sangatlah keliru karena Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan pada saat alm. ALMARHUM meninggal dunia. Dengan kata lain tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum alm. ALMARHUM, dan Termohon adalah istri sah dari Alm. ALMARHUM dimana Alm. ALMARHUM dengan Termohon menikah secara resmi dan dicatat pada KUA setempat, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila Termohon sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM, dan perlu pula dipahami mengapa baru sekarang Pemohon mempermasalahkan status dari Alm. ALMARHUM tersebut pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban serta usia perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM kurang lebih 18 tahun, dan juga disaat Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah, dan seharusnya apabila Pemohon keberatan atas perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon, Pemohon mengajukan keberatan dan atau pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sebelum 6 bulan usia perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, karena faktanya Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan alm. ALMARHUM pada tahun 2000 vide permohonan pemohon pada point 2, 3 dan 4, dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah setelah usian perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM 18 tahun, sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan nikah telah lewat waktu, dan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah hanya semata-mata ingin menguasai harta warisan alm. ALMARHUM tanpa ingin membagi kepada Termohon yang juga ahli waris dari alm. ALMARHUM (istri sah alm. ALMARHUM), maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak permohonan pemohon tersebut ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

32 | H a l a m a n



Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Termohon memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Pemohon membantah dan menyatakan seluruh dalil dan dalih Termohon dalam eksepsinya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah persoalan redaksi penulisan saja dan bukanlah menambah ataupun merubah dalil posita dan petitum, hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan Termohon dalam perkara No. 931/Pdt.G/2018/PA Mks, dimana Termohon dalam perkara tersebut selain menambah dalil gugatan juga menambah dalil petitum yang tentunya menurut hukum tidak dapat dibenarkan, sehingga perbaikan permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah berdasar hukum;
3. Tentang Eksepsi Purang Pihak

Bahwa terkait dengan dalil Termohon bahwa permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak melibatkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang adalah dalil yang keliru sebab tidak dilibatkannya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dalam perkara ini karena Kantor

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

33 | H a l a m a n



Urusan Agama Kecamatan Panakkukang hanya bertugas menerima berkas dan melakukan pencatatan ke dalam buku nikah berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh Termohon dengan ALMARHUM, sehingga terhadap adanya perbuatan Termohon dengan ALMARHUM yang memberikan data yang tidak benar dengan menyebutkan ALMARHUM sebagai jejak sementara Termohon ketahui sendiri bahwa ALMARHUM memiliki istri membuktikan bahwa pihak dalam perkara ini adalah Termohon sehingga tidak perlu melibatkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang;

Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal.3 menyebutkan bahwa hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Sehingga mencermati teori tersebut maka Pemohon sebagai pihak yang dilanggar haknya dapat menarik orang-orang yang dirasa melanggar haknya sebagai termohon.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 menyebutkan "Pengadilan Tinggi tidak berwenang karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas-asas perdata, bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Bahwa mencermati hal tersebut maka menjadi kewenangan Pemohon untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam permohonannya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Pemohon membantah seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan *mutatis mutandis* dengan pokok perkara;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

34 | H a l a m a n



3. Jawaban Termohon pada angka 1 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon dengan ALMARHUM dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon selaku istri yang sah. Apabila pernikahan tersebut sah maka tentunya harus ada izin dari Pemohon selaku istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan ada penetapan dari pengadilan agama untuk berpoligami namun hal tersebut tidak ada sama sekali dalam perkawinan Termohon dengan ALMARHUM;

Sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam dalil permohonan bahwa Pemohon keberatan atas perkawinan siri ALMARHUM dengan Termohon yang terjadi di Kabupaten Soppeng dan menolak perkawinan siri tersebut, sehingga terhadap dalil Termohon bahwa Pemohon tidak pernah keberatan atas perkawinan Termohon dengan ALMARHUM adalah tidak benar sebab kenyataannya Pemohon keberatan atas perkawinan siri yang dilakukan ALMARHUM dengan Termohon;

Bahwa dengan adanya keberatan Pemohon tersebut oleh ALMARHUM memberikan pernyataan di hadapan Pemohon dan anak-anak kami bahwa ALMARHUM akan segera meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon beranggapan perkawinan siri antara ALMARHUM dan Termohon sudah putus;

Bahwa secara tiba-tiba ada gugatan kewarisan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 931/Pdt.G/2018/PA Mks yang mana dalam dalil gugatan Termohon menyebutkan Termohon adalah istri dari ALMARHUM sehingga dengan dalil tersebut Pemohon kaget dan heran bagaimana bisa ada akta nikah antara Termohon dengan ALMARHUM sementara perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa izin dari pengadilan agama, selain itu perkawinan siri tersebut oleh ALMARHUM sudah menyatakan di hadapan Pemohon dan anak-anak akan meninggalkan Termohon, bahkan yang lebih mengherankan Pemohon karena dalam kutipan akta nikah tersebut mencantumkan status ALMARHUM sebagai seorang jejaka yang sesungguhnya status tersebut tidak benar;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

35 | H a l a m a n



Bahwa dengan adanya gugatan kewarisan tersebut Pemohon baru mengetahui adanya akta nikah yang terbit atas nama ALMARHUM dengan Termohon padahal sepengetahuan Pemohon ALMARHUM sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon, dan perkawinan tersebut ternyata tidak memiliki izin dari pengadilan agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan dari Pemohon sebagai istri yang sah sehingga atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Makassar dan permohonan Pemohon menurut hukum masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Adapun pembatalan nikah yang diajukan Pemohon diatur dalam ketentuan:

Pasal 71 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama";

Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;

4. Jawaban Termohon pada angka 2 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada.

Alasan hukumnya:

Bahwa perkawinan ALMARHUM dengan Termohon yang dilangsungkan di Kabupaten Soppeng adalah perkawinan siri oleh karena pada saat itu Pemohon telah menyampaikan kepada imam yang menikahkan bahwa

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



Pemohon adalah istri yang sah dan keberatan atas perkawinan tersebut, dan oleh imam tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan informasi ALMARHUM adalah jejak;

Bahwa terhadap dalil Termohon tentang perkawinannya bukanlah perkawinan siri karena banyak undangan yang hadir belumlah membuktikan bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan siri oleh karena apabila mencermati tenggat waktu perkawinan Termohon dengan ALMARHUM dikaitkan dengan tahun terbitnya akta nikah terdapat selisih 10 tahun lamanya, dimana perkawinan siri Termohon dengan ALMARHUM terjadi tahun 2000 sementara akta nikah terbit tahun 2010. Mencermati hal tersebut jikalau seandainya perkawinan tersebut adalah sah maka sejak perkawinan tersebut berlangsung maka mutatis mutandis akta nikah juga sudah terbit pada saat itu, namun ternyata akta nikah Termohon dengan ALMARHUM terbit tahun 2010 sehingga terdapat 10 tahun lamanya antara berlangsungnya perkawinan dengan terbitnya akta nikah;

Bahwa dengan jarak waktu tersebut menunjukkan bahwa antara Termohon dengan ALMARHUM hendak menyembunyikan perkawinan siri mereka karena perkawinan tersebut tidak memiliki izin dari Pemohon selaku istri ALMARHUM dan tanpa ada izin dari pengadilan agama untuk berpoligami;

5. Jawaban Termohon pada angka 3 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa ALMARHUM dimintainya keterangan di Pos Polisi Donri-Donri hanyalah untuk menanyakan seputar perkawinan yang terjadi di kediaman Termohon dan oleh ALMARHUM mengakui bahwa ia tidak memberitahukan kepada istrinya dan menyampaikan bahwa ia akan pulang ke Makassar bersama Pemohon dengan anak-anaknya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan ALMARHUM juga menyampaikan kepada Pemohon bahwa ia juga heran kenapa sampai ada di rumah Termohon dan melangsungkan perkawinan ALMARHUM juga menyatakan di hadapan Pemohon akan meninggalkan Termohon;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

37 | H a l a m a n



Bahwa Pemohon sejak perkawinan siri tersebut sudah berkeberatan, namun sarana hukum untuk membatalkan perkawinan siri tidak ada olah karena perkawinan tersebut tidak tercatat oleh negaran namun ternyata setelah menerima dan membaca isi surat gugatan kewarisan No. 931/Pdt.G/2018/PA Mks barulah Pemohon mengetahui bahwa telah terbit akta nikah, sehingga dengan baru diketahuinya hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Makassar; Dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan nikah ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan;

6. Jawaban Termohon angka 4 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya adalah ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka akta nikah Termohon dengan ALMARHUM secara hukum adalah tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum karena terjadinya pemalsuan identitas;

7. Jawaban Termohon angka 5 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

8. Bahwa Pemohon secara tegas tidak pernah mengakui perkawinan Termohon Jawaban Termohon angka 5 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

dengan ALMARHUM karena perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum;

Bahwa dalil jawaban Termohon tentang Pemohon mengakui diam-diam perkawinan Termohon dengan ALMARHUM adalah kesimpulan Pemohon sendiri olah karena perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga Pemohon tidak mengetahuinya;

Bahwa atas dasar dan alasan apa Termohon melakukan perkawinan dengan ALMARHUM dan mengapa Termohon bersama-sama dengan ALMARHUM memberikan keterangan yang tidak benar dalam pencatatan nikah;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

38 | H a l a m a n



Bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini baru diajukan karena Pemohon baru mengetahui tentang adanya akta nikah No. 742/74/VIII/2010 setelah adanya gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Makassar;

9. Jawaban Termohon angka 6 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 7 telah ditanggapi oleh Pemohon, namun untuk lebih menegaskan kembali, maka Pemohon akan menjelaskannya.

Pemohon secara tegas menolak perkawinan Termohon dengan ALMARHUM karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku istri yang sah dan masih terikat perkawinan, Pemohon tidak pernah diam atas perkawinan tersebut, terbukti sejak dilangsungkannya perkawinan siri tersebut, Pemohon jauh-jauh dari Makassar bersama anak-anak dan keluarga mendatangi tempat tersebut untuk mencegah.

Bahwa ALMARHUM telah menyatakan di hadapan Pemohon dan anak-anak bahwa ia akan meninggalkan Termohon, karena ALMARHUM sendiri merasa heran kenapa sampai bisa menikah dengan Termohon dan bisa sampai di Kabupaten Soppeng.

Bahwa dalil jawaban Termohon bahwa ALMARHUM hendak menceraikan Pemohon adalah dalil yang tidak benar oleh karena hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan dengan alasan apa ALMARHUM akan menceraikan Pemohon yang telah memberikan anak dan setia mendampingi dengan suka dan duka;

10. Jawaban Termohon angka 8 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 8 ini juga sudah diuraikan oleh Pemohon. bhw perkawinan siri yang dilakukan oleh Termohon dengan ALMARHUM secara sembunyi-sembunyi oleh Pemohon sejak awal menolak

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

39 | H a l a m a n



perkawinan tersebut apalagi ternyata Pemohon baru mengetahui adanya buku nikah setelah menerima gugatan kewarisan yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa jika Termohon beritikad baik untuk melegalkan perkawinannya maka sudah pasti meminta izin dari Pemohon dan mengajukan permohonan izin poligami, namun hal tersebut tidak dilakukan, bahkan dengan cara yang tidak lazim yang telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam pencatatan buku nikah;

11. Jawaban Termohon angka 9 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa dalil jawaban Termohon yang menyebutkan Termohon tidak mungkin memalsukan data adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya dalam buku nikah tersebut sangat jelas tercantum status ALMARHUM sebagai jejak, padahal ALMARHUM masih terikat perkawinan dengan Pemohon, seharusnya Pemohon sadar bahwa dengan memasukkan informasi yang tidak benar berkonsekuensi hukum, namun hal tersebut diabaikan Termohon, apalagi sudah waktu perkawinan Termohon dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama adalah 10 tahun juga menegaskan Termohon beritikad tidak baik;

Terkait dengan perkara Nomor 931/Pdt.G/2018/PA Mks, yaitu gugatan kewarisan dengan perkara Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA Mks. adalah dua hal yang berbeda dengan perkara a quo yang diajukan Pemohon sebagaimana teregistrasi adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan.

Dengan demikian beralasan hukum jawaban Termohon yang tidak jelas untuk dikesampingkan;

12. Jawaban Termohon angka 10 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa dalam adat Bugis pantang bagi perempuan Bugis untuk mengambil suami orang, karena perempuan Bugis memiliki harkat dan martabat yang tinggi sehingga tidak mudah menerima begitu saja seorang pria dalam kehidupannya untuk menjadi suami;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

40 | H a l a m a n



Bahwa mengapa Termohon baru mengajukan gugatan kewarisan setelah ALMARHUM meninggal dunia dan kenapa tidak dari dulu menuntut haknya apabila Termohon adalah istri yang sah serta mengapa baru memunculkan akta nikahnya di dalam gugatan kewarisan yang diajukan oleh Termohon, hal ini perlu diketahui agar jelas siapa sebenarnya yang beritikad buruk dalam perkara ini;

13. Jawaban Termohon angka 11 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa dalil Termohon tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena Termohon sendiri yang beritikad tidak baik, karena melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon adanya akta nikah Termohon dengan ALMARHUM. Justru Pemohon baru mengetahui setelah menerima gugatan kewarisan, sehingga dalam hal siapa sebenarnya yang beritikad buruk, apalagi gugatan kewarisan tersebut diajukan 2 bulan setelah ALMARHUM meninggal dunia yang mana waktu tersebut masih dalam keadaan berduka;

Apakah adil harta bersama Termohon kemudian dibagi kepada Termohon yang mana Termohon menggunakan cara-cara yang tidak benar agar mendapatkan harta yang telah dikumpulkan Pemohon dengan ALMARHUM dengan memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta nikah agar seolah-olah perkawinannya menjadi sah;

14. Jawaban Termohon angka 12 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: "Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Bahwa terbukti Termohon ingin menguasai harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan ALMARHUM, hal tersebut tergambar dari jedah waktu

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

41 | H a l a m a n



meninggalnya ALMARHUM dengan gugatan kewarisan diajukan yakni selang 2 (dua) bulan selain itu apabila mencermati akta nikah Termohon ternyata antara perkawinan dengan pencatatan nikah terdapat jarak waktu 10 tahun lamanya;

15. Jawaban Termohon angka 13 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa pembatalan perkawinan telah diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sehingga terhadap permohonan pembatalan perkawinan a quo tentunya berdasarkan hukum. Pembatalan perkawinan adalah bentuk perlindungan kepada istri pertama dari kesewenang-wenangan dari suami dan itikad buruk istri kedua yang relah menjadi istri kedua demi memperoleh keuntungan materi;

Bahwa mencermati perkara aquo maka sangat jelas bahwa Termohon bukanlah perempuan yang beritikad baik melakukan perkawinan oleh karena Termohon menikah dengan ALMARHUM yang secara nyata diketahui memiliki istri;

Bahwa atas peristiwa tersebut Termohon bukanlah orang yang menderita kerugian namun sebagai pihak yang mencoba mengambil keuntungan;

16. Jawaban Termohon angka 14 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa Pemohon tidak pernah mengakui perkawinan ALMARHUM dengan Termohon karena perkawinan tersebut putus sebagaimana pernyataan ALMARHUM yang menyatakan meninggalkan Termohon;

Bahwa terkait dengan akta nikah Termohon, Pemohon baru mengetahui setelah menerima gugatan kewarisan;

Oleh karena akta nikah tersebut baru diketahui Pemohon setelah Pemohon menerima gugatan kewarisan maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

42 | H a l a m a n



17. Jawaban Termohon angka 15 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa perkawinan ALMARHUM dengan Termohon adalah perkawinan siri; Permohonan pembatalan baru dapat diajukan oleh Pemohon oleh karena adanya akta nikah antara Termohon dengan ALMARHUM, hal tersebut baru diketahui Pemohon setelah membaca gugatan kewarisan;

18. Jawaban Termohon angka 16 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut adalah alasan kemanusiaan saja mengingat perkawinan antara Termohon dengan ALMARHUM adalah perkawinan siri, apalagi ALMARHUM telah menyatakan meninggalkan Termohon, sehingga pada saat ALMARHUM meninggal dunia, maka Pemohon memberikan sejumlah uang;

19. Jawaban Termohon angka 17 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa sekali lagi Pemohon kemukakan bahwa perkawinan antara Termohon dengan ALMARHUM adalah perkawinan siri yang oleh Pemohon menyatakan tidak setuju atas perkawinan tersebut sebagaimana telah diuraikan Pemohon pada angka 5;

20. Jawaban Termohon angka 18 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa Termohon telah membuat pernyataan tidak akan menuntut harta bersama antara Pemohon dengan ALMARHUM dengan konsekwensi Termohon menerima sejumlah uang dan terhadap hal tersebut Pemohon telah memberikan oleh karena alasan kemanusiaan;

Bahwa termohonlah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon karena melakukan perkawinan siri dengan ALMARHUM yang merupakan

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.



suami dari Pemohon, bahkan Termohon juga hendak mengambil harta yang bukan merupakan haknya;

21. Jawaban Termohon angka 19 secara hukum harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan mengada-ada;

Alasan hukumnya:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bukan karena ALMARHUM telah meninggal dunia melainkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Pemohon oleh karena Pemohon menerima gugatan kewarisan yang diajukan Termohon dimana dalam isi gugatan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan Termohon dengan ALMARHUM tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki akta nikah, sehingga atas hal stb Pemohon kaget dan untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa terhadap perkawinan yang tidak benar atau tidak sah tersebut yang bertanggungjawab tentunya adalah Termohon oleh karena mengapa Pemohon mau menikah dengan pria yang diketahui telah beristri, apalagi Termohon sebagai sarjana hukum paham betul konsekwensi poligami tanpa izin dari pengadilan agama serta konsekwensi hukum apabila memberikan data yang tidak benar dalam pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Bahwa Termohon menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Termohon ;

Permohonan Pemohon kekurangan pihak (*error in pesona*) atau disebut disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

44 | H a l a m a n



1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada alinea pertama menyangkut Kepala KUA hanya menerima berkas adalah dalil yang sangat mengada-ada, dimana dalam hal ini Pemohon tidak dapat memberikan dasar hukum dimana Kepala KUA Kec. Panakkukang tidak dapat masuk sebagai pihak dalam perkara ini, serta Pemohon tidak dapat menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam permohonannya, karena dalam hukum acara perdata sudah sangat jelas aturan mengenai pihak-pihak yang berperkara, apalagi sudah ada putusan sebelumnya dimana permohonan pembatalan nikah tidak dapat diterima dikarenakan Kepala KUA sebagai Pihak tidak dilibatkan sebagai pihak, sebab Kepala KUA adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan akta nikah sedangkan akta nikah adalah akta otentik yakni putusan No. 1551/Pdt-G/2012/PA. Surabaya ;

2. Bahwa dalam permohonan pemohon, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon, berkenaan Termohon adalah suami dari alm. ALMARHUM, maka oleh karenanya sudah sepantasnya Pemohon mengikut sertakan pihak yang terkait yakni Kepala KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar namun Pemohon tidak melibatkan Kepala KUA Kec. Panakkukang sebagai Pihak, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

45 | H a l a m a n



3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana Pemohon tidak melibatkan Kepala KUA Kec. Panakkukang sebagai pihak dalam perkara ini, ada suatu pengakuan dimana Pemohon mengakui alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam ;

4. Bahwa sangatlah tidak logis apabila Pemohon yang menentukan pihak yang ingin digugat tanpa mengindahkan aturan yang berlaku (hukum acara perdata), sehingga dengan demikian perkawinan apa yang harus digugat sedangkan Kepala KUA Kec. Panakkukang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Kepala KUA Kec. Panakkukang sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan akta nikah No. 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Panakkukang, sedangkan akta nikah adalah bukti otentik, terkait dengan ketentuan bukti otentik pakar hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul " Hukum Pembuktian, penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta, cetakan ketujuh belas Tahun 2001 " hal 25, memberikan penjelasan, bahwa akta otentik merupakan suatu bukti yang " mengikat " dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya, yaitu dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna ;

5. Bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut, seorang pakar hukum H. Hensyah Syahlani, S.H., dalam bukunya berjudul "Pembuktian dalam beracara Perdata dan tehnik penyusunan putusan Pengadilan tingkat pertama", penerbit CV Grafgab Lestari, Jakarta Tahun 2007 hal mana menegaskan bahwa sebagai pegawai pembuat akta, maka pada dasarnya apa yang terungkap dalam akta tersebut dengan sendirinya dianggap sebagai apa yang dilihat oleh pejabat itu merupakan jaminan, bahwa segala sesuatunya cukup dibuktikan dengan akta itu sendiri sehingga dalam hal ini akta yang dibuatnya sudah sesuai dengan kenyataan yang ada sampai dapat dibuktikan sebaliknya, dan sebagaimana kutipan tersebut di atas yang mana akta nikah

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

46 | H a l a m a n



No. 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Panakkukang, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian seharusnya Kepala KUA Kec. Panakkukang masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

6. Bahwa adapun kutipan Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971, yang mana Pemohon hanya mengambil sepenggal-sepenggal kutipan tersebut, tidak mengambil keseluruhan kutipan dimaksud, dimana kutipan Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 secara keseluruhan berbunyi : "pengadilan tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas secara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat". Bahwa dari kutipan Yurisprudensi tersebut di atas, pada prinsipnya pengadilan tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, jadi maksud dari Yurisprudensi tersebut, seharusnya apabila ada pihak yang masuk sebagai pihak dalam perkara ini seharusnya dimasukkan sebagai pihak bukan menghilangkan atau tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi Pemohon sendiri yang menentukan siapa-siapa yang masuk sebagai pihak yang ingin digugat, hal itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (hukum acara perdata), dan dalam hal ini Pemohon tidak memasukkan Kepala KUA Kec. Panakkukang sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sangatlah bertentangan dengan Yurisprudensi yang dikutip oleh Pemohon terlebih aturan hukum acara perdata, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menerima eksepsi Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ;

7. Bahwa sebagaimana kutipan buku Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum acara perdata teori dan praktek hal. 3 yang berbunyi Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

47 | H a l a m a n



tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, maksud dari kutipan tersebut adalah Pemohon yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa haknya itu dilanggar sebagai Tergugat, bukan berarti Pemohon menghilangkan dan atau tidak memasukkan sebagai pihak Kepala KUA Kec. Panakkukang, sebab Kepala KUA Kec. Panakkukang juga melanggar hak Penggugat, sebab Kepala KUA Kec. Panakkukang sebagai pejabat mengeluarkan akta nikah No. 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Panakkukang yang mana dengan menerbitkannya akta nikah tersebut alm. ALMARHUM dengan Termohon mempunyai ikatan hukum, sebagaimana Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi : "Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person", maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Tergugat ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 3 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dilasungkan secara ramai dan menebar undangan serta diketahui oleh kalayak ramai yang mana saksi NAWIR ALI mengetahui dan

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

48 | H a l a m a n



menyaksikan perkawinan tersebut (vide kesaksian perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks), dan Pemohon juga ketahui perkawinan tersebut yang mana dalam permohonan pemohon datang ke Soppeng tahun 2000, sehingga dengan demikian Pemohon pada prinsipnya mengakui perkawinan tersebut, dan selama alm. ALMARHUM dengan Termohon hidup bersama kurang lebih 18 tahun, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Pemohon untuk membatalkan perkawinan tersebut, dan dalam aturan pembatalan pernikahan jangka waktunya hanya 6 bulan, sehingga dengan demikian karena Pemohon telah mengetahui pernikahan tersebut dari tahun 2000 vide tanggal 14 Januari 2000 sejak Pemohon berangkat ke Soppeng, maka jangka waktu untuk melakukan pembatalan nikah oleh Pemohon pada bulan 13 Juli 2000, bukan disaat alm. ALMARHUM meninggal dunia serta pada saat Termohon mengajukan gugatan kewarisan pada Pengadilan Agama Makassar vide perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sehingga dengan demikian permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ;

3. Bahwa disamping pasal 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 27 tersebut di atas, pelaku dari perkawinan tersebut yakni alm. ALMARHUM juga sudah meninggal dunia sehingga dengan demikian, sehingga dengan demikian alm. ALMARHUM tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian hak untuk melakukan pembatalan nikah juga sudah gugur sebab tanpa diminta dengan sendirinya perkawinan perkawinan tersebut juga telah putus, sesuai dengan pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Bahwa perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atau keputusan peradilan, begitupun juga dengan Pemohon tanpa diminta pun perkawinan Pemohon dengan alm. ALMARHUM juga telah putus berdasarkan pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ huruf a, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 3 alinea ke-3 adalah dalil yang sangatlah mengada-ada, bagaimana mungkin alm. ALMARHUM

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

49 | H a l a m a n



mengatakan begitu sedangkan faktanya alm. ALMARHUM dengan Termohon satu atap kurang lebih 18 tahun dan tidak pernah meninggalkan Termohon sedikitpun sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, yang mana Pemohon mengetahui hal itu namun tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk membatalkan perkawinan, maka dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon heran dan kaget sebab faktanya Pemohon sudah mengetahui perkawinan Termohon dengan Alm. ALMARHUM dari tahun 2000 sampai dengan alm. ALMARHUM meninggal dunia, saksi-saksi dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Makassar menjelaskan hal itu terlebih saksi Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018 yakni saksi Abd. Kamar, saksi Andi Surjan Mappangara dan Saksi Nawir Ali, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pasal 71 huruf a dan Pasal 73 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepengetahuan Termohon pasal 71 dan 73 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut tidak ada, sebab dalam Undang-undang perkawinan hanya sampai pasal 69, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

6. pada apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 4 tersebut adalah dalil yang sangatlah mengada-ada, karena faktanya akta nikah tersebut terbit di KUA Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan dengan banyaknya undangan yang ditebar serta banyaknya undangan yang hadir sudah cukup membuktikan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dan selisi waktu perkawinan dengan terbitnya akta nikah bukanlah suatu kendala, karena dalam akta nikah telah tercatat perkawinan tanggal 13 Januari 2000, itu sudah cukup membuktikan bahwa Termohon dan alm. ALMARHUM telah menikah sejak tanggal 13 Januari 2000, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 5 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila alm. ALMARHUM dimintai keterangan di Pos Polisi Donri-donri, karena faktanya Pos polisi bukanlah

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

50 | H a l a m a n



untuk mengajukan laporan dan atau pengaduan, akan tetapi alm. ALMARHUM pada waktu itu ditilang oleh polisi pada waktu itu sehingga wajar apabila alm. ALMARHUM memberikan keterangan mengenai penilangan tersebut, bukan berarti alm. ALMARHUM ditilang memberikan juga keterangan mengenai perkawinannya, dan sangatlah keliru apabila alm. ALMARHUM akan pulang ke Makassar bersama dengan anak-anaknya, karena faktanya alm. ALMARHUM pulang bersama dengan Termohon, dan tinggal di Jalan Haji Kalla Kota Makassar, vide permohonan Pemohon bertentangan dengan dalil-dalilnya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 5 alinea 2 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, karena faktanya apabila perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Negara maka tidak mungkin akta nikah No. 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Panakkukang terbit, dan sangatlah keliru apabila Pemohon mengetahui adanya akta nikah No. 742/74/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Panakkukang terbit sejak setelah membaca gugatan perkara No. 931/Pdt-G/2018 , karena faktanya dalam permohonan Pemohon sangatlah jelas Pemohon telah mengetahui perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM dari tahun 2000 sampai dengan alm. ALMARHUM meninggal dunia, dan sebagai bukti pula Pemohon mengakui Termohon adalah istri alm. ALMARHUM dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon mengenai pembagian harta warisan alm . ALMARHUM, serta adanya pencairan dana di Bank Bukopin yang mana Pemohon dan Termohon bersama-sama mencairkan dana tersebut, yang mana Termohon mendapatkan hasil pencairan tersebut Rp. 200.000.000.- dengan cara dicicil, bukti transferan akan dibuktikan pada siding pembuktian nanti, maka atas dalil yang dikemukakan oleh Termohon tersebut, dengan dasar apa Pemohon baru mengetahui terbitnya akta nikah, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

51 | H a l a m a n



9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 6 adalah dalil yang telah terbantahkan sendiri karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang mana permohonan Pemohon telah lewat waktu berdasarkan pasal 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 vide Pemohon ketahui perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM dari tahun 2000 sampai alm. ALMARHUM meninggal dunia, dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam bukan ditujukan kepada Termohon melainkan kepada alm. ALMARHUM sebagai pelaku, dan faktanya Pemohon mengakui secara diam-diam perkawinan tersebut, karena tidak melakukan apapun terhadap perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM, dimana alm. ALMARHUM apabila pulang kerja, pulang kerumah Termohon, bukan kerumah Pemohon, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang mengakui secara diam-diam perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM bukanlah kesimpulan Termohon sendiri, karena faktanya, dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai pembagian harta warisan alm. ALMARHUM serta adanya secara damai mencairkan dana yang ada di Bank Bukopin Rp. 700.000.000 dimana Termohon mendapatkan 200.000.000 adalah bentuk pengakuan, Pemohon, dimana Termohon juga adalah istri sah alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 7 alinea 4 yang mengatakan kenapa dari dulu Termohon menunjukkan buku nikahnya kepada Pemohon dan keluarga adalah dalil yang sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab, dengan hidup bersamanya alm. ALMARHUM dengan Termohon selama kurang lebih 18 tahun sudah menunjukkan Termohon dengan alm. ALMARHUM adalah suami istri, dimana ibu dan saudara ALMARHUM juga mengetahui alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah suami istri, justru sebaliknya kenapa Pemohon mempermasalahkan perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM setelah alm. ALMARHUM sebagai pelaku dalam perkawinan tersebut telah meninggal dunia, serta

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

52 | H a l a m a n



setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks dan juga setelah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan alm. ALMARHUM, sehingga tidaklah masuk akal apabila Pemohon mengajukan pembatalan nikah atas perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM tidak mempunyai tujuan untuk menguasai harta warisan tanpa ingin membagi harta warisan tersebut kepada Termohon yang juga istri alm. ALMARHUM, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 8 adalah dalil yang memutar balikkan fakta sebab dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018, juga telah dibahas mengenai pernikahan alm. ALMARHUM dengan Termohon, dimana Pemohon menyinggung pernikahan Termohon dengan alm. ALMARHUM yang mana dalam jawaban Pemohon dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks sebagaimana replik Termohon pada point 2, 3, 6 dan 16, maka dengan demikian sangatlah keliru apabila Pemohon memasukkan perkara baru dengan perkara No. 1554/Pdt-G/2018/PA. Mks sedangkan materi dan substansi permohonannya sama dengan jawaban perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, sehingga sangatlah keliru apabila Pemohon lupa akan jawaban serta dupliknya dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Makassar, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

13. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian, sebab Pemohon sudah mengetahui Alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat dari tahun 2000 vide permohonan pemohon dan selama 18 tahun Alm. ALMARHUM hidup bersama dengan Termohon, tidak melakukan reaksi apapun baik mengajukan pembatalan nikah maupun menghalangi perkawinan tersebut, justru sebaliknya pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup Pemohon ingin diceraikan oleh Alm. ALMARHUM, akan tetapi Termohon selalu menghalangi dan menyuruh Alm. ALMARHUM untuk mencabut permohonan talaknya dengan alasan jangan sampai

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

53 | H a l a m a n



Termohon yang pengaruhi alm. ALMARHUM untuk menceraikan Pemohon, maka oleh seba itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

14. Bahwa dalil Pemohon pada point 9 mengenai menolak perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon adalah alasan yang tidak logis, karena kenapa baru dipermasalahkan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia serta usia perkawinan Penggugat telah mencapai kurang lebih 18 tahun dan juga setelah Termohon mengajukan gugatan kewarisan dengan perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks, maka dengan demikian Permohonan Pemohon telah kadaluarsa untuk mengajukan pembatalan nikah berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 27, oleh karena itu Termohon memohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut, karena mencegah bukan berarti Pemohon ke tempat perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon, melainkan mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut karena permohonan pemohon telah kadaluarsa berdasarkan pasal 27 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ayat 3 ;

15. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 9 halaman 9 alinea pertama adalah dalil pengulangan dan telah dijelaskan oleh Termohon dalam jawabannya maupun dupliknya yang tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak tidak menanggapi dalil Pemohon tersebut ;

16. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 10. 11, 12, 13 dan 14 adalah dalil pengulangan dan telah dijelaskan oleh Termohon dalam jawabannya maupun duplik yang tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak tidak menanggapi dalil Pemohon tersebut ;

17. Bahwa dalam pembatalan perkawinan diatur tentang tenggang waktu pengajuan pembatalan nikah, yang mana aturan tenggang waktu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan harta tersebut diperoleh setelah perkawinan Termohon dengan alm. ALMARHUM, maka dengan demikian Pemohonlah yang beritikad buruk ingin menguasai

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

54 | H a l a m a n



harta tersebut padahal faktanya harta dalam perkara No. 931/Pdt-G/2018 adalah harta bersama antara Termohon dengan alm. ALMARHUM, dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penerbitan akta nikah tidak ada masalah, sebab dalam akta nikah tersebut telah tercatat perkawinan alm. ALMARHUM dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2000, sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis dan tidak masuk akal apabila penerbitan akta nikah dipermasalahkan oleh Pemohon oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

18. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 16 sangatlah keliru mencantumkan pasal 71 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 karena sepengetahuan Termohon Undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya sampai pasal 69 tidak ada pasal 71 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 16 alinea 4 adalah bentuk pengulangan, dimana Termohon tidak perlu lagi untuk menaggapinya, karena sudah dijelaskan oleh Termohon dalam jawaban maupun duplik yang tersebut diatas, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point 17, 18, 19, 20 dan 21 juga telah dijelaskan dalam jawaban Termohon serta dalam duplik yang tersebut di atas, maka dengan demikian Termohon juga tidak perlu untuk menanggapi karena hanya bentuk pengulangan dari dalil-dalil Pemohon sebelumnya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Pemohon tersebut ;

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik Termohon tersebut, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab dianggap telah cukup.

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

55 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup berdasar hukum antara lain sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 dan penjelasannya dalam huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berdasar hukum, Pemohon juga mempunyai cukup kepentingan hukum yaitu untuk membatalkan perkawinan suami Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan tersebut didalilkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinan Termohon dengan ALMARHUM harus dibatalkan, sedang Termohon mendalilkan perkawinannya dengan ALMARHUM tidak dapat dibatalkan, masing-masing mengemukakan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Pemohon hanya menggugat Termohon, tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, maka atas dasar itu Termohon memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

56 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan pada saat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Pemohon mendalilkan eksepsi Termohon harus ditolak, karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara. Menurut Pemohon Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang hanya bertugas menerima berkas dan melakukan pencatatan ke dalam buku nikah berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh Termohon dengan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbedaan dalil dalam eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Lengkapnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses beracara di muka sidang adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Maka apabila terdapat suatu pihak yang karena peran atau fungsinya seharusnya menjadi pihak, kemudian tidak dilibatkan dalam proses perkara, maka kondisi itu disebut dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Pentingnya kedudukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah demikian pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam perkara aquo wajib didengarkan keterangan sebagai pihak yang berkompeten;
3. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu pemeran penting (*principalem*) dalam peristiwa pernikahan atau perkawinan Termohon dengan ALMARHUM, yakni sebagai pejabat pembuat akta nikah dan menandatangani kutipan akta nikah, dengan demikian adalah tidak tepat dalil Pemohon yang menyatakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara;
4. Di dalam petitum Pemohon menggugat agar kutipan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh posita yang

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

57 | H a l a m a n



jas, karena pihak yang membuat atau menandatangani kutipan akta nikah tidak dilibatkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mendudukkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagai pihak, maka permohonan Pemohon dianggap kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menjatuhkan putusan yang tepat dari informasi yang hanya berdasar dalil-dalil permohonan Pemohon saja, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi Termohon tepat dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikualifikasi mengandung cacat formil, maka sebagai konsekwensi hukumnya, permohonan Pemohon dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 162 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227);

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

58 | H a l a m a n



- Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Drs. H. Muh. Amir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

59 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 1454/Pdt.G/2018/PA Mks.

60 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)